



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 182 /KPTS/I/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN Ir. SRI WAHYUNI  
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ADZANU GETAR NUSANTARA, S.H.,M.H  
SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALEMBANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (2) jo Pasal 377 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota dan peresmian pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Ir. Sri Wahyuni dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 558/KPTS/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 11-0342/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 19 November 2021 telah dicabut statusnya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan 2019-2024 dan telah diangkat Adzanu Getar Nusantara, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- c. bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya Nomor SS/01.008/A/DPD-GERINDRA/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Palembang Nomor SS.01/01.026/B/DPC-GERINDRA/2022 tanggal 13 Januari 2022 menyampaikan usul Perubahan Alat Kelengkapan Dewan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dari Ir. Sri Wahyuni digantikan Adzanu Getar Nusantara, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 558/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Ir. Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Adzanu Getar Nusantara, SH.,M.H sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
8. Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang.
9. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Palembang di Palembang.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.